



P U T U S A N

Nomor 191/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

DESKY FIRDIANSYAH, berkedudukan di Tunggulsari RT.04 Rw.16, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juriyanto, S.H, Febri Kurniansyah, S.H, keduanya Advokad, beralamat kantor, di Jalan Bendo Nomor 2, Tunggulsari RT.04, RW. 16, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

lawan

1. URAY DHANI SURYA ANWAR, bertempat tinggal di Komp. Menteng Utama 2 FB 15/7, RT.02, RW.06, Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Prov Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. INDRI KAMALIA SARI, bertempat tinggal di Komp. Menteng Utama 2 FB 15/7, RT.02, RW 16, Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Prov Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 191/PDT/2024/PT BTN tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 191/PDT/2024/PT BTN tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 191/PDT/2024/PT.BTN



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1324/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 25 juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan, melanjutkan pemeriksaan pokok perkara gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan, gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.583.000.00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan pada tanggal 25 juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dan putusan tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada para pihak, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 juli 2024 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1324/Pdt.G/2023/PN.Tng, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara tercatat kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Juli 2024 sebagaimana dalam lampiran Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding (surat tercatat) masing masing Nomor 1324/Pdt.G/2023/PN.Tng ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 191/PDT/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara tercatat kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Agustus 2024 sebagaimana dalam lampiran Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) masing masing Nomor 1324/Pdt/2023 /PN Tng ;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik yaitu kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2024 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II secara tercatat masing-masing pada tanggal 20 Juli 2024 sebagaimana dalam lampiran Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (surat tercatat) masing masing nomor 1324/2023/PN Tng ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori banding tertanggal 20 Juli 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1324/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 25 Juni 2024 tersebut, dengan membuat putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 191/PDT/2024/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor:1324/Pdt.G/2023/PN.Tng. Pengadilan Negeri Tangerang yang diputus pada tanggal 25 Juni 2024.

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terbanding.

SUBSIDAIR :

- Apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, surat-surat lain yang terlampir dalam berkas, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1324/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 25 Juni 2024, memori banding dari Penggugat tertanggal tanggal 20 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum dimana ternyata Tergugat I telah membatalkan kesepakatan jual beli sesuai dengan ketentuan bukti P-3 (Kesepakatan Jual Beli tanggal 15 Mei 2023) pasal 6 yaitu dengan mengembalikan uang tanda jadi yang telah dibayarkan oleh Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah uang denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui agen proferti Era Radiani sebagaimana dalam bukti T-5, sehingga dengan dibatalkannya kesepakatan jual beli tersebut, tidak ada lagi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan sebagai konsekuensi logisnya gugatan Penggugat ditolak, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 191/PDT/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian keberatan memori banding yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1324/Pdt/G/2023/PN.Tng tanggal 25 Juni 2024 dibatalkan dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1324/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 25 Juni 2024 dalam peradilan tingkat banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, KUH-Perdata, HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1324/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 25 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 191/PDT/2024/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami,

EFENDI PASARIBU,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, POSMAN BAKARA, S.H.,M.H. dan BAMBANG SASMITO, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi pula oleh RAHAYU.W,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

POSMAN BAKARA,S.H.,.M.H.

EFENDI PASARIBU,S.H.,M.H.

BAMBANG SASMITO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

RAHAYU.W ,SH,.

Perincian Biaya :

1. Redaksi..... Rp 10.000,00
2. Meterai..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan..... Rp130.000.00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 191/PDT/2024/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 191/PDT/2024/PT.BTN